



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN
NOMOR : 1337/445/RSUD.KEP

TENTANG

KEPENGURUSAN KOMITE KEPERAWATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN
TAHUN 2024

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN
PANGKALAN BUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja keperawatan, profesionalisme dan menjaga mutu asuhan keperawatan serta pembinaan terhadap etika keperawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, perlu dibentuk kepengurusan Komite Keperawatan;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas perlu ditetapkan kepengurusan Komite Keperawatan Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);

8. Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1053);
9. Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 912);
10. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPENGURUSAN KOMITE KEPERAWATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN TAHUN 2024**

KESATU : Kepengurusan Komite Keperawatan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 dengan susunan personil sebagaimana terlampir;


KEDUA : Pengurus Komite Keperawatan bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun dengan tugas pokok dan fungsi mengacu pada Permenkes R.I. Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan;

KETIGA : Pada saat diberlakukan keputusan direktur ini maka keputusan Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun sebelumnya yang mengatur penetapan kepengurusan Komite Keperawatan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun,
pada tanggal 25 Maret 2021

Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Sultan Imanuddin Pangkalan Bun,

 **dr. FACHRUDDIN**
Pembina Tingkat I
NIP. 19711121 200212 1 005

Tembusan :

1. Kepala Bagian/Bidang;
2. Ketua Komite Medik;
3. Ketua Komite Profesi Lain;
4. Ketua Satuan Pemeriksaan Internal;
5. Yang bersangkutan.

Lampiran 1 : Keputusan Direktur RSUD Sultan
Imanuddin Pangkalan Bun
Nomor : 1373/445/RSUD.KEP
Tanggal : 25 Maret 2021

**KEPENGURUSAN KOMITE KEPERAWATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN
TAHUN 2024**

NO.	NAMA	JABATAN
1.	KETUA	RUSMAWATI, S.Kep.Ns
2.	SEKRETARIS	MUHAMMAD HERIANSYAH, A.Md.Kep
3.	SUBKOMITE MUTU KETUA ANGGOTA	EKAWATI HIJRIYAH, AMK LAMBANG PRIBADI, A.Md.Kep TRIYANI SRI REJEKI, A.Md.Kep
4.	SUBKOMITE ETIKA KETUA ANGGOTA	CATUR RINI IRAWATI, SST TREKI MUSLIM, S.Kep SURATI, A.Md.Keb
5.	SUBKOMITE KREDENSIAL KETUA ANGGOTA	ANIFA, A.Md.Kep N.W. DAMAYANTI A., A.Md.Kep MEGA LESTARI, S.Keb.Bd

Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Sultan Imanuddin Pangkalan Bun,

dr. FACHRUDDIN
Pembina Tingkat I
NIP. 19711121 200212 1 005

Lampiran 2 : Keputusan Direktur RSUD Sultan
 Imanuddin Pangkalan Bun
 Nomor : 1373/445/RSUD.KEP
 Tanggal : 25 Maret 2021

URAIAN TUGAS KEPENGURUSAN KOMITE KEPERAWATAN

A. Tugas Pokok Ketua Komite Keperawatan

1. Menjadi staff ahli bagi direksi untuk memberikan masukan sebagai dasar keputusan dalam merencanakan serta penyusunan standar kompetensi praktik perawat dan bidan di Rumah Sakit.
2. Mengorganisir penyusunan standar praktik keperawatan.
3. Melakukan kolaborasi dengan unit terkait bersama bidang pelayann medik.
4. Pelaksana fungsional dalam pemantauan implementasi standar praktik profesi disiplin serta standar kompetensi.
5. Menjalankan fungsi sebagai Pembina dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan standar praktik profesi dan standar kompetensi.
6. Mengembangkan SDM perawat professional dan standar asuhan keperawatan dan standar prosedur operasional.
7. Memberikan rekomendasi dalam rangka pemberian kewenangan profesi clinical privilege bagi perawat dan bidan yang akan melakukan tindakan / asuhan keperawatan dan kebidanan di Rumah Sakit.
8. Memberikan rekomendasi kepada komite etik di Rumah Sakit apabila terjadi dilema etik keperawatan.

B. Tugas Pokok Sekretaris Komite Keperawatan

1. Merencanakan rapat rutin komite keperawatan.
2. Membuat undangan rapat komite keperawatan.
3. Membuat notulen rapat komite keperawatan.
4. Meminta laporan kegiatan dari hasil kerja subkomite sebagai laporan.

C. Tugas Pokok Sub Komite Kredensial

1. Tugas :
 - a. Menyusun daftar rincian kewenangan klinis.
 - b. Menyusun buku putih (*white paper*).
 - c. Menerima hasil verifikasi persyaratan kredensial dari bagian SDM.
 - d. Merekomendasikan tahapan proses kredensial.
 - e. Merekomendasikan pemulihan kewenangan klinis bagi setiap tenaga keperawatan.
 - f. Melakukan kredensial ulang secara berkala sesuai waktu yang ditetapkan.
 - g. Sub komite membuat laporan seluruh proses kredensial kepada Ketua Komite Keperawatan untuk diteruskan ke Direktur Rumah Sakit.

2. Kewenangan :

Sub Komite Kredensial mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi rincian kewenangan klinis untuk memperoleh surat Penugasan Klinis (*clinical appointment*).

3. Mekanisme Kerja :

- a. Mempersiapkan Kewenangan Klinis.
- b. Melakukan asesmen Kewenangan Klinis dengan berbagai metode yang disepakati.
- c. Memberikan laporan hasil Kredensial sebagai bahan rekomendasi memperoleh Penugasan Klinis dari Direktur.
- d. Memberikan rekomendasi Kewenangan Klinis untuk memperoleh Penugasan Klinis dari Direktur.
- e. Melakukan pembinaan dan pemulihan Kewenangan Klinis secara berkala.
- f. Melakukan kredensial ulang secara berkala sesuai waktu yang ditetapkan.

D. Tugas Pokok Sub Komite Mutu Tenaga Profesi Keperawatan

1. Tugas :

- a. Menyusun data dasar profil tenaga keperawatan sesuai area praktik.
- b. Merekomendasikan perencanaan pengembangan profesional berkelanjutan tenaga keperawatan.
- c. Melakukan audit asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan.
- d. Memfasilitasi proses pendampingan sesuai kebutuhan.

2. Kewenangan :

Sub komite mutu profesi mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi tindak lanjut audit keperawatan dan kebidanan, pendidikan keperawatan dan kebidanan berkelanjutan serta pendampingan.

3. Mekanisme Kerja :

- a. Koordinasi dengan Bidang Pelayanan Medik untuk memperoleh data dasar tentang profil tenaga keperawatan di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
- b. Mengidentifikasi kesenjangan kompetensi yang berasal dari data subkomite Kredensial sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan perubahan standar profesi
- c. Merekomendasikan perencanaan CPD kepada unit yang berwenang
- d. Melakukan audit keperawatan/kebidanan
- e. Menyusun laporan kegiatan sub komite untuk disampaikan kepada Ketua Komite Keperawatan.

E. Tugas Pokok Sub Komite Etik dan Disiplin

1. Tugas :

- a. Melakukan sosialisasi kode etik profesi tenaga keperawatan.
- b. Melakukan pembinaan etik dan disiplin profesi tenaga keperawatan.
- c. Melakukan penegakan disiplin profesi keperawatan dan kebidanan.
- d. Merekomendasikan penyelesaian masalah-masalah pelanggaran disiplin dan masalah-masalah etik dalam kehidupan profesi dan asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan.

- e. Merekomendasikan pencabutan kewenangan klinis dan/atau surat Penugasan Klinis (clinical appoinment).
 - f. Memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan etis dalam asuhan keperawatan adan asuhan.
2. Kewenangan :
- Sub komite etik dan disiplin profesi mempunyai kewenangan memberikan usulan rekomendasi pencabutan Kewenangan Klinis (*clinical privilage*) tertentu.
3. Mekanisme Kerja :
- a. Melakukan prosedur penegakan disiplin profesi.
 - b. Melakukan tindak lanjut keputusan pelanggaran etik.
 - c. Melakukan pembinaan etik dan disiplin profesi tenaga keperawatan.
 - d. Menyusun laporan kegiatan sub komite untuk disampaikan kepada Ketua Komite Keperawatan.


Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Sultan Imanuddin Pangkalan Bun,



Dr. FACHRUDDIN
Pembina Tingkat I
NIP. 19711121 200212 1 005

Lampiran 3 :

**STRUKTUR ORGANISASI
KOMITE KEPERAWATAN TAHUN 2021 s/d Tahun 2024**



----- Garis Koordinasi
_____ Garis Komando

Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Sultan Imanuddin Pangkalan Bun,



dr. FACHRUDDIN
Pembina Tingkat I

NIP. 19711121 200212 1 005